

SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN DANA NASABAH BANK
SYARIAH ATAS PENCAIRAN PINJAMAN KREDIT
PEMBIAYAAN MURABAHAH
(Studi Kasus Putusan Nomor: 279/Pid.Sus/2017/PN.Pre)**

Disusun dan diajukan oleh

BISMO ASIESTIAN DEWANTO

B011171021



**ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN DANA NASABAH BANK
SYARIAH ATAS PENCAIRAN PINJAMAN KREDIT
PEMBIAYAAN MURABAHAH**
(Studi Kasus Putusan Nomor: 279/Pid.Sus/2017/PN.Pre)

OLEH

BISMO ASIESTIAN DEWANTO

B011171021

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN DANA
NASABAH BANK SYARIAH ATAS PENCAIRAN PINJAMAN KREDIT
PEMBIAYAAN MURABAHAH
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 279/PID.SUS/2017/PN.PRE)**

Disusun dan diajukan oleh

**BISMO ASIESTIAN DEWANTO
B011171021**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk
dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2021
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

UNIVERSITAS HASANUDDIN

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H.

NIP. 19800710 200604 1 001

Dr. Hijrah Adhyantl Mirzana, S.H., M.H.

NIP. 19790326 200812 2 002

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Maskun, S.H., LL.M.

NIP. 19761129 1999031 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterapkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama : Bismo Asiestian Dewanto

NIM : B011171021


Departemen : Hukum Pidana

Judul : Tinjauan Hukum terhadap Tindak Pidana
Penyalahgunaan Dana Nasabah Bank Syariah atas
Pencairan Pinjaman Kredit Pembiayaan Murabahah
(Studi Kasus Putusan Nomor: 279/Pid.Sus/2017/PN.
Pre)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian Skripsi.

Makassar, 24 Agustus 2021

Pembimbing Utama



Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H.
NIP. 19800710 200604 1 001

Pembimbing Pendamping



Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.
NIP. 19790326 200812 2 002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : BISMO ASIESTIAN DEWANTO
N I M : B011171021
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Dana Nasabah Bank Syariah atas Pencairan Pinjaman Kredit Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2017/PN.Pre)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Oktober 2021



PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Bismo Asiestian Dewanto

NIM : B011171021

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Dana Nasabah Bank Syariah atas Pencairan Pinjaman Kredit Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Putusan Nomor: 279/Pid.Sus/2017/PN Pre)” adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 24 Agustus 2021

Yang Menyatakan



Bismo Asiestian Dewanto

ABSTRAK

BISMO ASIESTIAN DEWANTO (B011171021), “Tinjauan Hukum terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Dana Nasabah Bank Syariah atas Pencairan Pinjaman Kredit Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2017/PN Pre)”. Di bawah bimbingan Amir Ilyas sebagai Pembimbing I dan Hijrah Adhyanti Mirzana sebagai Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai tindak pidana penyalahgunaan dana nasabah bank syariah atas pencairan pinjaman kredit pembiayaan murabahah dan penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penyalahgunaan dana nasabah bank syariah atas pencairan pinjaman kredit pembiayaan murabahah.

Tipe penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan kasus dan pendekatan undang-undang. Jenis dan sumber bahan hukum adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode pengumpulan bahan hukum adalah melalui studi kepustakaan dan putusan pengadilan.

Adapun hasil penelitian ini adalah pengaturan hukum tindak pidana penyalahgunaan dana nasabah di atur di dalam ketentuan Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sedangkan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan tidak mengatur perihal tindak pidana penyalahgunaan dana nasabah, serta penerapan hukum pidana dalam putusan nomor: 279/Pid.Sus/2017/PN.Pre terhadap terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana di Pasal 66 ayat (2) UU No. 21 tahun 2008 sesuai dengan ditemukan alat bukti dan barang bukti. Dakwaan dalam putusannya menggunakan dakwaan alternatif.

Kata Kunci: Perbankan Syariah, Tindak Pidana.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur penulis panjatkan sebesar-besarnya kehadirat Allah SWT karena atas berkah dan rahmat-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dan judul **“Tinjauan Hukum terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Dana Nasabah Bank Syariah atas Pencairan Pinjaman Kredit Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Putusan Nomor: 279/Pid.Sus/2017/PN Pre)”** sebagai persyaratan tugas akhir bagi mahasiswa Universitas Hasanuddin Makassar guna memperoleh gelar sarjana dalam bagian Hukum Pidana program studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Tak lupa pula penulis panjatkan shalawat dan salam bagi junjungan dan teladan Nabi Muhammad SAW, keluarga, dan para sahabat beliau yang senantiasa menjadi penerang bagi kehidupan umat muslim diseluruh dunia.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak yang senantiasa membantu dan membimbing penulis dalam suka dan duka. Oleh karena itu, penulis menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terimakasih yang sangat besar kepada seluruh pihak yang telah membantu moril dan materil demi terwujudnya skripsi ini.

Penulis menghaturkan terimakasih setinggi-tingginya kepada orang tua tercinta, Ayahanda Koesoemo Dewanto dan Ibunda Rustianna, serta saudaraku yang selalu mendoakan, memberikan dukungan kepada penulis

serta kasih sayang dan bimbingannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan segenap jajarannya.
2. Bapak Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H.,M.H. selaku ketua departemen Hukum Pidana periode 2017 s/d 2021, Ibu Dr. Nur Azisa, S.H.,M.H. selaku ketua departemen Hukum Pidana periode 2021 s/d 2025 dan Ibu Dr. Haeranah, S.H.,M.H. selaku sekretaris departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Bapak Dr. Amir Ilyas, S.H.,M.H. sebagai pembimbing I dan Ibu Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H.,M.H. sebagai pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
4. Bapak Prof. Dr. Muhammad Said Karim, S.H.,M.Hum. Ibu Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H.,M.H.,CLA selaku tim penguji dalam pelaksanaan ujian skripsi. Terimakasih atas segala masukan dan saran demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini.

5. Bapak Prof. Dr. Abdul Razak, S.H.,M.H. selaku Penasihat Akademik penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan dan mengajarkan kepada penulis ilmu yang sangat bermanfaat.
7. Seluruh pegawai Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
8. Senior saya Kanda Budi yang membimbing penulis selama proses penyelesaian skripsi.
9. Kepada teman-teman seangkatan 2017 yang penulis belum sebut persatu namanya.... Terimakasih atas dukungan dan kebersamaannya.
10. Sahabat penulis selama kuliah Ari Ade Suriono juga bagian dari E-TIM dan Muhammad Arfani Ramadhan.
11. Teman-teman MKU A Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tidak mungkin penulis tulis satu persatu.
12. Teman-teman E-TIM for the new (E)ra yang tercinta Dirwansyah, Andi Misbahuddin, Syafruddin Muin, Kevin Dimas Sareong, Adinda Putri Candrika, dan Rorifa Salshabila M. Andi Lolo.
13. Seluruh teman-teman Keluarga Besar Mahasiswa Pecinta Mushallah (MPM) yang selalu mendukung penulis dalam mengerjakan skripsi ini.

14. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Gelombang 104, khususnya Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar Andi Nur Rezki S, Israldi, Megumi Juchi Ayu Utami, Muh. Faried terimakasih atas kekompakan dan kerjasamanya selama melaksanakan KKN sampai sekarang.

15. Teman-teman dari SD, SMP, SMA dan semua teman tanpa terkecuali, terima kasih atas dukungan dalam bentuk apapun kepada penulis.

Semoga Tuhan membalas segala budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritik dari pihak karena untuk menunggu sampai sempurnanya skripsi ini, rasanya tidaklah muda. Harapan penulis, kiranya skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada pembaca sekalian demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini. *Aamiin Ya Rabbal Alamin.*

Wassalamualaikum wr.wb

Penulis,

Bismo Asiestian Dewanto

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian	7
F. Metode Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGATURAN HUKUM MENGENAI TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN DANA NASABAH ATAS PENCAIRAN PINJAMAN KREDIT PEMBIAYAAN MURABAHAH.....	14
A. Tindak Pidana Perbankan Syariah.....	14
1. Tindak Pidana.....	14
2. Tindak Pidana Penyalahgunaan Dana Nasabah.....	17
3. Dana.....	19
B. Perbankan Syariah	21
C. Prinsip-prinsip Operasional Bank Syariah	23
D. Pembiayaan <i>Murabahah</i>	26

E. Pengaturan Hukum mengenai Tindak Pidana Penyalahgunaan Dana Nasabah Bank Syariah atas Pencairan Pinjaman Kredit Pembiayaan Murabahah	28
F. Analisis Penulis	38
BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN DANA NASABAH ATAS PENCAIRAN PINJAMAN KREDIT PEMBIAYAAN MURABAHAH.....	47
A. Jenis Putusan dalam Perkara Pidana	47
B. Pertimbangan Hukum Hakim	53
C. Penerapan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Dana Nasabah atas Pencairan Pinjaman Kredit Pembiayaan Murabahah	62
1. Posisi Kasus	63
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	67
3. Tuntutan Penuntut Umum	68
4. Pertimbangan Hakim	72
5. Amar Putusan	79
6. Analisis Penulis	83
BAB IV PENUTUP	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran	93
DAFTAR PUSTAKA	94

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang bersifat *rahmatan lil'alam* yang artinya adalah menjadi rahmah bagi alam semesta. Setiap aspek kehidupan dalam Islam telah mendapatkan pengaturan dari Allah SWT sebagaimana yang tertuang dalam al-quran, meskipun hanya secara umum yang diatur. Pengaturan lebih lanjut dapat kita jumpai dalam berbagai sumber hukum Islam lain, yaitu hadis nabi, ijmak ulama, dan qiyas. Walaupun demikian ternyata perkembangan manusia sangat cepat sehingga terkadang hukum tertinggal di belakangnya. Untuk itulah maka, dibutuhkan kemampuan dan keberanian setiap muslim untuk menggali hukum-hukum yang ada di dalam al-quran, hadis, ijmak, qiyas yang sudah ada agar dapat diterapkan dalam situasi konkrit saat ini¹.

Dasar-dasar suatu akad yang menjadi pilar dalam operasional perbankan syariah, sebenarnya telah mendapatkan pengaturan. Namun demikian masih dibutuhkan adanya tindakan manusia agar konsep yang ada dapat diimplementasikan. Salah satu contoh kemajuan besar dalam hal muamalah adalah munculnya keinginan dari sebagian besar umat Islam untuk menjalankan agamanya (Islam) secara keseluruhan (*kaffah*), termasuk di bidang ekonomi Islam.

¹ Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Cetakan Kedua, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 25.

Hal ini tampak dalam dunia perbankan yang mendasarkan kegiatan operasional usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah², sehingga kita kenal adanya bank syariah, menurut Munir Fuady, terhadap beroperasinya bank berdasarkan syariah ini berlaku prinsip eksklusivitas. Adalah bagi bank yang melakukan kegiatannya berdasarkan syariah, hanya semata-mata melakukan kegiatan berdasarkan syariah, walaupun masih dimungkinkan untuk melakukan kegiatan yang bersifat *fee based*³.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, bank merupakan lembaga yang menangani masalah keuangan termasuk mengatur lalu lintas keuangan (memberi kredit, jasa, dsb); lembaga yang mengatur dan menangani peredaran uang⁴, maka pada prinsipnya bank merupakan suatu lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*) yang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat, ia juga akan menyalurkan dana tersebut ke masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan dalam menjalankan usahanya. Kegiatan bank mengumpulkan dana disebut dengan kegiatan *funding*. Sementara kegiatan menyalurkan dana kepada masyarakat oleh bank disebut kegiatan *financing* atau *lending*. Karena itu, keberadaan bank dalam perekonomian merupakan kebutuhan yang sulit dihindari, keduanya memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan, baik perbankan berposisi sebagai pihak investor/kreditor dan masyarakat

² *Ibid.*

³ Munir Fuady, 1999, *Hukum Perbankan Modern*, Cetakan Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 172.

⁴ Umi Khulsum dan Windy Novia, 2014, *Kamus Besar Bahasa Indonesia dilengkapi EYD dan Kebahasaan*, Kashiko, Surabaya, hlm. 87.

sebagai debitur atau sebaliknya bank hanya berposisi sebagai pengelola jasa/pelayanan para pihak.

Semua kegiatan yang disebutkan di atas adalah suatu kegiatan yang didasarkan pada hubungan perjanjian antara bank dengan nasabah. Hubungan yang terjalin antara bank dengan nasabah tersebut haruslah disertai dengan hak dan kewajiban serta tanggung jawab yang harus dipatuhi kedua belah pihak. Kedudukan bank dan nasabah merupakan subjek hukum, jika salah satu pihak melakukan perbuatan yang dapat merugikan pihak lainnya dengan cara-cara yang melawan hukum, yakni ketentuan hukum di bidang perbankan syariah yang berlaku, maka perbuatan salah satu pihak tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perbankan atau tindak pidana di bidang perbankan⁵.

Namun demikian, semakin banyak usaha dan jenis kegiatan yang dilakukan oleh bank, akan semakin membuka kesempatan bagi pihak yang tidak bertanggung jawab atau oknum-oknum tertentu untuk memetik keuntungan pribadi, yakni dengan melakukan kecurangan-kecurangan yang merugikan pihak lain atau bahkan melakukan suatu tindak pidana. Pihak atau oknum yang melakukan suatu tindak pidana tersebut adalah mereka yang dalam pekerjaan sehari-harinya menggunakan bank sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana baik yang meliputi pihak eksternal bank serta pihak internal bank, misalnya pegawai bank, anggota direksi bank,

⁵ Rizki Sulfianti Amalia, 2015, "*Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pembobolan Dana Nasabah Bank Cimb Niaga sebagai Tindak Pidana Perbankan*", Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 3.

nasabah bank, anggota dewan komisaris bank, pemegang saham bank, maupun pejabat negara yang berwenang dalam mengawasi bank (yang dalam hal ini adalah Bank Indonesia yang diwakili oleh pejabat-pejabatnya)⁶.

Berbagai kasus tindak pidana perbankan syariah telah mendapatkan putusan pengadilan baik pada tingkat pertama, banding, dan pada tingkat mahkamah agung.

Kasus putusan nomor: 279/Pid.Sus/2017/PN.Pre merupakan kasus tindak pidana penyalahgunaan dana nasabah bank syariah yang menimbulkan 1 orang korban nasabah yang di lakukan oleh Ika Fatmawati Sukardi. Ika Fatmawati Sukardi adalah karyawan tetap *non officer* dan selaku account manager di Bank Muamalat KCP Parepare yang bertugas menyalurkan pembiayaan kredit, menagih angsuran pembayaran kredit, dan membantu nasabah untuk menjual agunan untuk melancarkan kembali pembiayaan, telah mencairkan kredit pembiayaan renovasi rumah oleh korban Mulyadi, Spd yang disetujui bank dimana ia bekerja sebesar Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) selama 102 bulan dan setiap angsuran sebesar Rp1.299.710,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus sepuluh rupiah). Meskipun kredit yang disetujui Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dengan pencairan bertahap pertama 30%, 35%, dan 35% sesuai progress renovasi akan tetapi terdakwa hanya memberikan uang pencairan kepada korban

⁶ *Ibid*, hlm. 4.

Mulyadi, Spd sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah) tidak dicairkan kepada saksi Mulyadi, Spd tersebut tetapi diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.

Atas putusan tersebut, terdakwa menolak putusan dan menyatakan banding kepada Pengadilan Tinggi Makassar dengan putusan nomor: 328/Pid.Sus/2018/PT.Mks tanggal 13 Agustus 2018 yang isinya adalah menguatkan putusan pengadilan negeri Parepare. Selanjutnya, atas Putusan Pengadilan Tinggi tersebut, pihak terdakwa lalu mohon pemeriksaan kasasi. Kemudian Mahkamah Agung dalam putusannya nomor: 2981 K/Pid.Sus/2018 tanggal 29 Januari 2019 berpendirian bahwa menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi/terdakwa Ika Fatmawati Sukardi.

Untuk itulah sehingga penulis berkeinginan membahas dan meneliti kasus putusan nomor: (279/Pid.Sus/2017/PN.Pre). tentang bagaimana pengaturan hukum mengenai tindak pidana penyalahgunaan dana nasabah bank syariah atas pencairan pinjaman kredit pembiayaan murabahah, serta penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penyalahgunaan dana nasabah bank syariah atas pencairan pinjaman kredit pembiayaan murabahah.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, penulis menganggap bahwa perlunya penulis memilih judul proposal ini sebagai suatu karya ilmiah skripsi yang dibahas. Penulis mengangkat sebuah judul

skripsi yaitu Tinjauan Hukum terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Dana Nasabah Bank Syariah atas Pencairan Pinjaman Kredit Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2017/PN.Pre)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas maka rumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan hukum mengenai tindak pidana penyalahgunaan dana nasabah bank syariah atas pencairan pinjaman kredit pembiayaan murabahah?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penyalahgunaan dana nasabah bank syariah atas pencairan pinjaman kredit pembiayaan murabahah dalam putusan nomor 279/Pid.Sus/2017/PN.Pre?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai tindak pidana penyalahgunaan dana nasabah bank syariah atas pencairan pinjaman kredit pembiayaan murabahah.
2. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penyalahgunaan dana nasabah bank syariah atas pencairan pinjaman kredit pembiayaan murabahah dalam putusan nomor 279/Pid.Sus/2017/PN.Pre.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penulis mengharapkan dapat memberikan dua kegunaan sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini di harapkan memberikan sumbangsih bagi perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan hukum di Indonesia, khususnya dalam bidang hukum pidana perbankan syariah dan diharapkan penulisan ini dapat di jadikan referensi bagi penulis dan mahasiswa fakultas hukum lainnya.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat berguna terutama para praktisi hukum, aparat penegakan hukum, dan pihak-pihak lain dalam rangka penerapan supremasi hukum.

E. Keaslian Penelitian

Bagian ini memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu (*prior research*) tentang persoalan yang akan dikaji. Penulis mengemukakan dan menunjukkan dengan tegas bahwa masalah yang akan dibahas belum pernah diteliti atau berbeda dengan penelitian sebelumnya. Untuk itu, tinjauan kritis terhadap hasil kajian terdahulu perlu dilakukan dalam bagian ini, sehingga dapat ditentukan dimana posisi penelitian yang akan dilakukan berbeda⁷. Selanjutnya untuk menghindari kesamaan pada penelitian ini maka perlu melihat penelitian terdahulu diantaranya sebagai berikut :

⁷ Alviani Fransiskawati, 2018, "*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sanksi Pembiayaan Murabahah bagi Nabasabh yang bermasalah*", *Skripsi*, Sarjana Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, Lampung, hlm. 3.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Alviani Fransiskawat yang berjudul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sanksi Pembiayaan Murabahah bagi Nasabah yang Bermasalah. Skripsi ini tahun 2018 dari Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung. Dalam penelitian tersebut memfokuskan pada tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sanksi pembiayaan murabahah bagi nasabah yang bermasalah di BMT El-Hidayah Purwosari Batanghari Nuban Lampung Timur. Jadi berbeda dengan skripsi yang akan penulis teliti yaitu memfokuskan pada tindak pidana penyalahgunaan dana nasabah atas pencairan pinjaman kredit/pembiayaan *murabahah*.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Rizki Sulfianti Amalia yang berjudul Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pembobolan Dana Nasabah Cimb Niaga sebagai Tindak Pidana di Bidang Perbankan) tahun 2015 dari Universitas Hasanuddin. Dalam skripsi ini mendeskripsikan tentang pembobolan dana nasabah Cimb Niaga, pada skripsi ini lebih menjelaskan pada analisis penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana pembobolan dana dan dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa pembobolan dana nasabah pada putusan. Dari penelitian tersebut pada dasarnya memiliki kesamaan, yaitu membahas tindak pidana perbankan. Namun ada perbedaan yang terlihat antara skripsi tersebut dengan skripsi yang penulis buat, yaitu skripsi yang penulis buat lebih menitik beratkan pada tindak pidana penyalahgunaan

dana nasabah di bidang bank syariah sedangkan pada skripsi ini menitik beratkan pada tindak pidana pembobolan dana nasabah di bidang perbankan.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Suyuti Syahrir yang berjudul Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Perbankan yang terjadi di Kota Makassar dan dengan rumusan masalah pertama bagaimana pertanggungjawaban pidana tindak pidana perbankan menurut UU Perbankan dan yang kedua, bagaimana penerapan sanksi oleh majelis hakim terhadap pelaku tindak pidana perbankan. Skripsi ini tahun 2014 dari Universitas Hasanuddin. Dari penelitian tersebut pada dasarnya memiliki kesamaan, yaitu membahas tindak pidana perbankan. Namun ada perbedaan yang terlihat antara skripsi tersebut dengan skripsi yang penulis buat, yaitu penulis menyebutkan nama tindak pidana di bidang perbankan syariah sedangkan pada skripsi ini hanya menuliskan tindak pidana perbankan yang terjadi di kota Makassar.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Penelitian normatif dipahami sebagai penelitian untuk menguji suatu norma atau ketentuan yang berlaku. Juga dapat dikatakan sebagai penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Dikarenakan penelitian ini fokus pada bahan pustaka maka sering kali penelitian normatif disebut juga penelitian doktriner atau penelitian perpustakaan⁸.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam perspektif penelitian hukum, memecahkan suatu isu hukum melalui penelitian hukum memerlukan pendekatan-pendekatan tertentu. Maka itu, penulis memilih dan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Pendekatan ini pada dasarnya dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi⁹. Dan juga penulis menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang

⁸ Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Cetakan Ketiga, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm. 42.

⁹ *Ibid*, hlm. 133.

telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap¹⁰.

3. Bahan Hukum

Di dalam literatur hukum, sumber data dalam penelitian hukum normatif disebut dengan bahan hukum. Bahan hukum merupakan bahan yang dapat dipergunakan dengan tujuan untuk menganalisis hukum yang berlaku. Bahan hukum yang dipergunakan untuk dianalisis dalam penelitian hukum normatif terdiri atas¹¹ :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, seperti hukum adat¹².
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum¹³.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia¹⁴.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, Cetakan ketiga belas, Kencana, Jakarta, hlm. 134.

¹¹ H. Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Cetakan Kesatu, CV. Alfabeta, Bandung, hlm. 68.

¹² Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 118.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

Adapun bahan hukum yang digunakan penulis sebagai kajian dalam penelitian ini adalah

1. Bahan hukum primer, penulis menggunakan Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan putusan Pengadilan Negeri ParePare Nomor 279/Pid.Sus/2017/PN.Pre.
2. Bahan hukum sekunder, penulis menggunakan buku-buku hukum dan jurnal hukum serta pendapat hasil karya ilmiah para sarjana (doktrin) yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

1. Bahan hukum primer

Pengumpulan bahan ini dilakukan dengan pendekatan undang-undang perbankan syariah yang ada kaitannya dengan bank syariah. Disamping itu, penulis juga melakukan studi dokumen putusan Pengadilan Negeri Pare-Pare Nomor 279/Pid.Sus/2017/PN.Pre.

2. Bahan hukum sekunder

Pengumpulan bahan hukum sekunder dilakukan penulis melalui studi kepustakaan hukum terhadap buku-buku, hasil penelitian hukum, jurnal hukum dan literatur lainnya yang berkaitan masalah yang diteliti.

5. Analisis Bahan Hukum

Bahan yang diperoleh, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder akan diolah dan dianalisis secara kualitatif dan bahan

tersebut kemudian disajikan secara deskriptif untuk memberikan gambaran sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini, kemudian menarik suatu kesimpulan berdasarkan analisis yang telah dilakukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGATURAN HUKUM MENGENAI TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN DANA NASABAH ATAS PENCAIRAN PINJAMAN KREDIT PEMBIAYAAN MURABAHAH

A. Tindak Pidana Perbankan Syariah

1. Tindak Pidana

Istilah “tindak pidana” adalah dimaksudkan sebagai terjemahan dalam bahasa Indonesia untuk istilah bahasa Belanda “*strafbaar feit*” atau “*delict*”. Untuk terjemahan itu, dalam bahasa Indonesia, di samping istilah “tindak pidana”, juga telah dipakai dan beredar beberapa istilah lain baik dalam buku-buku ataupun dalam peraturan tertulis, yang diantaranya (1) “perbuatan yang dapat dihukum”, (2) “perbuatan yang boleh dihukum”, (3) “peristiwa pidana”, (4) “pelanggaran pidana”, (5) “perbuatan pidana” dan (6) “tindak pidana”. Jadi ada enam istilah yang tercipta dalam bahasa kita untuk menterjemahkan istilah “*strafbaar feit*” atau “*delict*”. Menurut Wantjik Saleh, di antara keenam istilah itu yang paling baik dan tepat untuk dipergunakan adalah antara dua istilah yaitu “tindak pidana” atau “perbuatan pidana”. Karena kedua istilah itu disamping mendukung pengertian yang tepat dan jelas sebagai suatu istilah hukum¹⁵.

Apabila kita perhatikan buku-buku hukum pidana, serta peraturan perundang-undangan hukum pidana yang pada umumnya

¹⁵ K. Wantjik Saleh, 1983, *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*, Cetakan Kesatu, Balai Aksasara, Jakarta, hlm. 6.

mempergunakan istilah tindak pidana. Seperti di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, selanjutnya disebut KUHP terjemahan resmi dari tim penerjemah badan pembinaan hukum nasional departemen kehakiman yang memakai istilah tindak pidana dengan alasan-alasan sebagai berikut¹⁶:

- a. Penggunaan istilah “tindak pidana” dipakai karena jika ditinjau dari segi sosio-yuridis, hampir semua perundang-undangan pidana memakai istilah “tindak pidana”.
- b. Semua instansi penegak hukum dan hampir seluruh penegak hukum menggunakan istilah “tindak pidana”.
- c. Para mahasiswa yang mengikuti tradisi tertentu dengan memakai istilah “perbuatan pidana” ternyata dalam kenyataannya tidak mampu mengatasi dan menjembatani tantangan kebiasaan penggunaan istilah “tindak pidana”.

Disamping itu, para pembentuk undang-undang tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan kata “*strafbaar feit*”, maka timbullah di dalam doktrin berbagai pendapat mengenai apa sebenarnya maksud dari kata “*strafbaar feit*”¹⁷.

Simons, merumuskan *strafbaar feit* adalah

“suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh

¹⁶ Rahmanuddin Tomalili, 2019, *Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, CV Budi Utama, Yogyakarta, hlm. 9-10.

¹⁷ Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm. 98.

undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”¹⁸.

Dalam memberikan suatu penjelasan mengenai hukum positif dengan menggunakan pendapat-pendapat secara teoritis sangatlah berbahaya. Dalam pendapat yang diberikan Simons tentang pengertian dari *strafbaar feit* tersebut bersifat khusus karena hanya spesifik menyebutkan bahwa suatu tindakan hanya dapat dipertanggungjawabkan apabila dilakukan dengan sengaja¹⁹. Berbeda yang sebutkan oleh Pompe, menurut Pompe perkataan “*strafbaar feit*” itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai

“suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpelihanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum”²⁰. Dikatakan selanjutnya oleh Pompe, suatu *strafbaar feit* itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu “tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum”²¹.

Selain apa yang dikemukakan oleh para ahli di Eropa, pengertian *strafbaar feit* dikemukakan juga oleh sarjana-sarjana Indonesia. Seperti pendapat yang dikemukakan oleh Moeljatno. Moeljatno menyebutkan bahwa:

“Tindak (perbuatan) pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana, barangsiapa yang melanggarnya. Pengertian ini merujuk

¹⁸ Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*, Cetakan Pertama, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, hlm. 20.

¹⁹ Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Loc.cit.*

²⁰ *Ibid.*

²¹ Adami Chazawi, 2019, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Cetakan Kesembilan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 72.

kepada sifat dilarangnya perbuatan tertentu dengan ancaman pidana tertentu jika dilanggar”²².

Kemudian, Komariah E. Sapardjaja misalnya mengatakan tindak pidana adalah

“Suatu perbuatan manusia yang memenuhi perumusan delik, melawan hukum dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu”.

Hal senada dikemukakan Indriyanto Seno Adji. Dikatakannya tindak pidana adalah

“Perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan dan bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya”²³.

2. Tindak Pidana Penyalahgunaan Dana Nasabah

Sejak tahun 2008, telah ada Undang-undang yang secara khusus mengatur perbankan syariah, ialah Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Kelahiran Undang-undang ini merupakan sebuah momentum atas suatu hal yang sudah lama ditunggu-tunggu oleh berbagai pihak terkait dengan pengembangan industri perbankan syariah di Indonesia. Setelah melalui proses legislasi yang tidak kurang dari 4 tahun, akhirnya Undang-undang perbankan syariah ini lahir²⁴.

²² Muhammad Ainul Syamsu, 2016, *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Kesatu, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 15.

²³ Chairul Huda, 2008, *dari Tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana tanpa Kesalahan: Tinjauan Kritis terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Cetakan Ketiga, Kencana, Jakarta, hlm. 27-28.

²⁴ Agus Triyanta, 2016, *Hukum Perbankan Syariah : Regulasi, Implementasi dan formulasi Kepatuhan terhadap Prinsip-prinsip Islam*, Cetakan Pertama, Setara Press, Malang, hlm. 29.

Berlakunya undang-undang ini dalam sistem perbankan Indonesia menjadi *dual banking system* yang artinya sistem perbankan ganda. Sistem perbankan ganda merupakan terselenggaranya dua sistem perbankan yaitu bank konvensional berdasarkan Undang-undang No. 10 tahun 1998 dan bank syariah berdasarkan Undang-undang No. 21 tahun 2008 yang berjalan secara berdampingan atau secara bersama-sama. Dalam undang-undang bank syariah mengatur beberapa hal diantaranya adalah ketentuan tindak pidananya. Tindak pidana penyalahgunaan dana nasabah merupakan tindak pidana perbankan syariah yang diatur pada Pasal 66 ayat 2 Undang-undang Perbankan Syariah, yaitu :

“Anggota direksi dan pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja melakukan penyalahgunaan dana nasabah, Bank Syariah atau UUS dipidana dengan penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan dipidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)”.

Penyalahgunaan/penyimpangan terjadi karena tiga (3) kondisi yang biasa disebut dengan istilah *Fraud Triangle*, yaitu adanya kesempatan (*opportunity*), adanya tekanan (*pressure*) serta karena sikap atau karakter (*rasionalization*)²⁵. Pada prinsipnya *fraud* memiliki tiga unsur, yaitu : adanya perbuatan yang melawan hukum, dilakukan oleh orang-orang dari dalam dan/atau dari luar organisasi serta dilakukan untuk mendapatkan

²⁵ Ramadhana, Raditya Riandy, “Kajian Hukum Penyalahgunaan Dana Desa yang dilakukan oleh Aparat Desa menurut Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa”, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Juni 2019, hlm. 21.

keuntungan pribadi dan/atau kelompok, disisi lain dapat merugikan pihak lain baik langsung maupun tidak langsung²⁶.

3. Dana

Pertumbuhan setiap bank sangat dipengaruhi oleh perkembangan kemampuannya menghimpun dana masyarakat, baik berskala kecil maupun besar, dengan masa pengendapan yang memadai. Sebagai lembaga keuangan, maka dana merupakan masalah bank yang paling utama. Tanpa dana yang cukup, bank tidak dapat berbuat apa-apa, atau dengan kata lain, bank menjadi tidak berfungsi sama sekali²⁷.

Dana adalah uang tunai yang dimiliki atau dikuasai oleh bank dalam bentuk tunai, aktiva lain yang dapat segera diubah menjadi uang tunai. Uang tunai yang dimiliki atau dikuasai oleh bank tidak hanya berasal dari para pemilik bank itu sendiri, tetapi juga berasal dari titipan atau penyertaan dana orang lain atau pihak yang sewaktu-waktu atau pada suatu saat tertentu akan ditarik kembali, baik sekaligus ataupun secara berangsur-angsur²⁸. Dalam pandangan syariah, uang bukanlah merupakan suatu komoditas melainkan hanya sebagai alat untuk mencapai pertambahan nilai ekonomis (*economic added value*). Hal ini bertentangan dengan perbankan berbasis bunga di mana “uang mengembangbiakkan uang”, tidak peduli apakah uang itu dipakai dalam kegiatan produktif atau tidak.

²⁶ Faridah, Hana, “Jenis-jenis Tindak Pidana Perbankan dan Perbandingan Undang-undang Perbankan”, *Jurnal Hukum Positum*, Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang, Desember 2018, hlm. 109.

²⁷ Muhamad, 2017, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Cetakan Ketiga, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 114.

²⁸ *Ibid.*

Untuk menghasilkan keuntungan, uang harus dikaitkan dengan kegiatan ekonomi dasar (*primary economic activities*), baik secara langsung melalui transaksi seperti perdagangan, industri manufaktur, sewa-menyewa, dan lain-lain atau secara tidak langsung melalui penyertaan modal guna melakukan salah satu atau seluruh kegiatan usaha tersebut²⁹.

Berdasarkan prinsip tersebut bank syariah dapat menarik dana pihak ketiga atau masyarakat dalam bentuk³⁰ :

1. Titipan (*wadiah*) simpanan yang dijamin keamanan dan pengembaliannya (*guaranteed deposit*) tetapi tanpa memperoleh imbalan atau keuntungan.
2. Partisipasi modal berbagi hasil dan berbagi risiko (*non guaranteed account*) untuk investasi umum (*general investment account/mudharabah mutlaqah*) di mana bank akan membayar bagian keuntungan secara proporsional dengan portofolio yang didanai dengan modal tersebut.
3. Investasi khusus (*special investment account/mudharabah muqayyadah*) di mana bank bertindak sebagai manajer investasi untuk memperoleh *fee*. Jadi bank tidak ikut berinvestasi sedangkan investor sepenuhnya mengambil risiko atas investasi itu.

²⁹ *Ibid*, hlm. 115.

³⁰ *Ibid*.

B. Perbankan Syariah

Perbankan syariah atau perbankan Islam (dalam bahasa Arab *al-Mashrafiyah al-Islamiyah*) adalah suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam (syariah). Dalam definisi lain perbankan syariah adalah bank yang beroperasi tanpa mengandalkan bunga. Bank syariah adalah lembaga keuangan yang produknya dikembangkan berdasarkan al quran dan hadis³¹. Beberapa ayat di dalam al quran sebagai dasar operasional bank syariah, antara lain: QS. Al Baqaroh ayat 275, QS. Al Imran ayat 130, dan QS. An Nisaa' ayat 29. Selain beberapa ayat al quran tersebut maka berdasarkan hukum positif, landasan dalam mengoperasionalkan bank syariah adalah Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (sebelumnya lahirnya undang-undang ini, landasan operasional bank syariah adalah Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan di mana sebatas diakomodirnya prinsip syariah dalam operasional bank, yakni di dalam Pasal 1 ayat 13)³².

Menurut UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, yang dimaksud dengan perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disingkat UUS

³¹ Mardani, 2014, *Hukum Bisnis Syariah*, Cetakan Pertama, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 149.

³² Bagya Agung Prabowo, 2012, *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah*, Cetakan Pertama, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 5.

adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan diluar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah. Kemudian, yang dimaksud dengan Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah³³. Pasal 1 angka (12) UU No. 21 tahun 2008 di jelaskan bahwa

“Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan syariah berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah”.

Prinsip syariah yang dimaksud adalah prinsip hukum Islam. Artinya secara konstitusional, pemenuhan prinsip syariah bagi bank syariah yang termaktub dalam peraturan perundang-undangan perbankan khususnya perbankan syariah bersifat imperatif untuk dijalankan³⁴. Prinsip syariah dijelaskan pada ketentuan Pasal 1 ayat (13) UU No. 10 tahun 1998 disebutkan bahwa

“prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*),

³³ Mardani, *Loc.cit.*

³⁴ Waldi Nopriansyah dan M. Unggul, 2019, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia dilengkapi Perlindungan Nasabah terhadap Kejahatan Cybercrime*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 37-38.

pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*)”³⁵.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam, yang berpedoman pada fatwa Dewan Syariah Nasional.

C. Prinsip-prinsip Operasional Bank Syariah

Secara garis besar, hubungan ekonomi berdasarkan syariah Islam tersebut ditentukan oleh hubungan akad yang terdiri dari lima konsep dasar akad. Bersumber dari kelima konsep dasar inilah dapat ditemukan produk-produk lembaga keuangan bank syariah dan lembaga keuangan bukan bank syariah untuk dioperasionalkan. Kelima konsep tersebut adalah sistem simpanan, bagi hasil, margin keuntungan, sewa, dan *Fee/jasa*³⁶.

1. Sistem simpanan (*al wadi'ah*)

Prinsip simpanan merupakan fasilitas yang diberikan oleh bank syariah untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang kelebihan dana untuk menyimpan dananya dalam bentuk *al wadi'ah*. Fasilitas *al wadi'ah* biasa diberikan untuk tujuan investasi guna mendapatkan keuntungan

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Kurnianingrum, Devi dan Riduwan Akhmad, “Determinan Pembiayaan Murabahah”, *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya, Vol. 5, Nomor 1 Januari 2016, hlm. 4.

seperti halnya tabungan dan deposito. Dalam dunia perbankan konvensional *al wadi'ah* identik dengan giro³⁷.

2. Bagi hasil (*syirkah*)

Sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana maupun antara bank dengan nasabah penerima dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah *mudharabah* dan *musyarakah*. Lebih lanjut prinsip *mudharabah* dapat dipergunakan sebagai dasar baik untuk produk pendanaan (tabungan dan deposito) maupun pembiayaan, sedangkan *musyarakah* lebih banyak untuk pembiayaan³⁸.

3. Jual beli (*at-tijarah*)

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli. Bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan (*margin*)³⁹.

4. Sewa (*al-ijarah*)

Prinsip ini secara garis besar terbagi kepada dua jenis⁴⁰ :

³⁷ Imaniyati, Neni Sri, "Pengaruh Perbankan Syariah terhadap Hukum Perbankan Nasional", *Syiar Hukum*, Fakultas Hukum Unisbah, Vol. 13, Nomor 3 November 2011, hlm. 210.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 211.

- a. *Ijarah*: sewa murni, seperti hanya penyewaan traktor dan alat-alat produk lainnya. Dalam teknis perbankan bank dapat membeli dahulu *equipment* yang dibutuhkan nasabah kemudian menyewakan dalam waktu dan hanya yang telah disepakati kepada nasabah.
- b. *Bai al Tajiri* atau *ijarah al muntahiya bi tamlik* merupakan penggabungan sewa dan beli, dimana si penyewa mempunyai hak untuk memiliki barang pada akhir masa sewa (*finansial lease*).

5. Jasa/fee

Prinsip ini meliputi seluruh layanan non pembiayaan yang berikan bank. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini antara lain bank garansi, kliring, inkaso, jasa, transfer, dan lain-lain. Secara Syariah prinsip ini didasarkan pada konsep *al ajr wal umullah*⁴¹.

Dari kelima konsep di atas, bank menggunakan prinsip-prinsip yang sesuai dengan ketentuan syariah Islam. Dalam hal ini prinsip-prinsip yang diterapkan tidak mengandung unsur-unsur seperti *maisir* (perjudian), *gharar* (spekulasi) dan *riba* (bunga). Prinsip-prinsip tersebut menurut ketentuan UU Perbankan dan Peraturan Bank Indonesia, terdiri dari: *wadi'ah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *ijarah*, *ijarah wa iqtina'*, *ijarah*

⁴¹ *Ibid.*

*muntahiyah bit-Tamlik, istishna', salam, qardh, wakalah, hawalah, kafalah, rahn, dan sharf*⁴².

Inilah prinsip-prinsip operasional yang menjadi dasar bank syariah dalam melaksanakan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan⁴³.

Dalam Undang-undang No. 21 tahun 2008 di Pasal 1 angka 25 menyebutkan

“Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa :

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;
2. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*;

⁴² Cik Basir, 2009, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, Cetakan Pertama, Kencana, Jakarta, hlm. 67.

⁴³ Ismail, 2017, *Perbankan Syariah*, Cetakan Kelima, Kencana, Jakarta, hlm. 105.

3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna*;
4. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan
5. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa”.

Pembiayaan yang dikenal di bank syariah adalah pembiayaan akad jual beli. Secara umum akad jual beli terbagi menjadi tiga jenis pembiayaan, yaitu pembiayaan *murabahah*, *istishna*, dan *salam*. Penjelasan akad dicantumkan ke dalam Pasal 1 angka 13 yang memuat :

“kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah”.

Murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu, di mana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu⁴⁴. Dengan kata lain, kontrak ini secara legal diartikan sebagai jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati penjual dan pembeli.

Dalam akad *murabahah* antara pihak bank dengan pihak pembeli (nasabah) harus saling mengetahui terkait pengadaan barang dan harga jual objek *murabahah*. Bank syariah dalam hal ini harus mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan objek *murabahah* tersebut dalam bentuk *margin* dengan pembayaran dilakukan baik secara tunai maupun angsuran.

Menurut Rahmat Ali yang mengatakan:

“Pembiayaan *murabahah* adalah salah satu bentuk penyaluran dana perbankan dengan transaksi jual beli suatu

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 138.

barang yang di inginkan konsumen dalam hal ini nasabah, dimana harga penjualan barang tersebut sebelumnya telah disepakati oleh para pihak, dimana pihak bank telah menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan ditambah dengan *margin* (keuntungan yang diperoleh) dan adapun mekanisme pembayarannya dapat dilakukan baik itu secara tunai maupun angsuran”⁴⁵.

E. Pengaturan Hukum mengenai Tindak Pidana Penyalahgunaan Dana Nasabah Bank Syariah atas Pencairan Pinjaman Kredit Pembiayaan Murabahah

Tindak pidana dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah diatur dalam beberapa ketentuan sebagai berikut :

Pasal 59 yang berbunyi :

- (1) “Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha Bank Syariah, UUS, atau kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk Simpanan atau Investasi berdasarkan Prinsip Syariah tanpa izin usaha dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 22 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah)”.

Perumusan ancaman pidana dalam Pasal 59 ini menggunakan perumusan ancaman pidana kumulatif karena dalam pasal ini adanya akumulasi sanksi pidana yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda.

- (2) “Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan hukum, penuntutan terhadap badan hukum dimaksud dilakukan terhadap mereka yang memberi perintah untuk melakukan perbuatan itu dan/atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan itu”.

⁴⁵ A. Rio Makkulau Wahyu, 2017, “*Penerapan Prinsip Syariah dalam Akad Pembiayaan Murabahah*”, Tesis, Program Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, hlm. 105.

Pasal 60 yang berbunyi :

- (1) “Setiap orang yang dengan sengaja tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 43 memaksa Bank Syariah, UUS, atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah)”.
- (2) “Anggota direksi, komisaris, pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS, atau Pihak Terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)”.

Perumusan ancaman pidana dalam Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2) ini menggunakan perumusan ancaman pidana kumulatif karena dalam pasal ini adanya akumulasi sanksi pidana yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda.

Pasal 61 yang berbunyi :

“Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Pasal 47, dan Pasal 48 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)”.

Perumusan ancaman pidana dalam Pasal 61 ini menggunakan perumusan ancaman pidana kumulatif karena dalam pasal ini adanya akumulasi sanksi pidana yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda.

Pasal 62 yang berbunyi :

- (1) “Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja:
 - a. tidak menyampaikan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2); dan/atau
 - b. tidak memberikan keterangan atau tidak melaksanakan perintah yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”.
- (2) “Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang lalai:
 - a. tidak menyampaikan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2); dan/atau
 - b. tidak memberikan keterangan atau tidak melaksanakan perintah yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”.

Perumusan ancaman pidana dalam Pasal 62 ayat (1) dan ayat (2)

ini menggunakan perumusan ancaman pidana kumulatif karena dalam pasal ini adanya akumulasi sanksi pidana yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda.

Pasal 63 yang berbunyi :

- (1) “Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja:
 - a. membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS;
 - b. menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan,

- dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS; dan/atau
- c. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan, atau merusak catatan pembukuan tersebut.

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah)”.

Perumusan ancaman pidana dalam Pasal 63 ayat (1) ini menggunakan perumusan ancaman pidana kumulatif karena dalam pasal ini adanya akumulasi sanksi pidana yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda.

- (2) “Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja:

- a. meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang, atau barang berharga untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka:
1. mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas penyaluran dana dari Bank Syariah atau UUS;
 2. melakukan pembelian oleh Bank Syariah atau UUS atas surat wesel, surat promes, cek dan kertas dagang, atau bukti kewajiban lainnya;
 3. memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas penyaluran dananya pada Bank Syariah atau UUS; dan/atau
- b. tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank Syariah atau UUS terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini.

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”.

Perumusan ancaman pidana dalam Pasal 63 ayat (2) ini menggunakan perumusan ancaman pidana kumulatif karena dalam pasal ini adanya akumulasi sanksi pidana yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda.

Pasal 64 yang berbunyi :

“Pihak terafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”.

Perumusan ancaman pidana dalam Pasal 64 ini menggunakan perumusan ancaman pidana kumulatif karena dalam pasal ini adanya akumulasi sanksi pidana yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda.

Pasal 65 yang berbunyi :

“Pemegang saham yang dengan sengaja menyuruh anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan Bank Syariah atau UUS tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank Syariah atau UUS terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah)”.

Perumusan ancaman pidana dalam Pasal 65 ini menggunakan perumusan ancaman pidana kumulatif karena dalam pasal ini adanya akumulasi sanksi pidana yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda.

Pasal 66 yang berbunyi :

- (1) “Anggota direksi atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja:
- a. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang ini dan perbuatan tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi Bank Syariah atau UUS atau menyebabkan keadaan keuangan Bank Syariah atau UUS tidak sehat;
 - b. menghalangi pemeriksaan atau tidak membantu pemeriksaan yang dilakukan oleh dewan komisaris atau kantor akuntan publik yang ditugasi oleh dewan komisaris;
 - c. memberikan penyaluran dana atau fasilitas penjaminan dengan melanggar ketentuan yang berlaku yang diwajibkan pada Bank Syariah atau UUS, yang mengakibatkan kerugian sehingga membahayakan kelangsungan usaha Bank Syariah atau UUS; dan/atau
 - d. tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank Syariah atau UUS terhadap ketentuan Batas Maksimum Pemberian Penyaluran Dana sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang ini dan/atau ketentuan yang berlaku.
- dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”.
- (2) “Anggota direksi dan pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja melakukan penyalahgunaan dana nasabah, Bank Syariah atau UUS dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)”.

Perumusan ancaman pidana dalam Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) ini menggunakan perumusan ancaman pidana kumulatif karena dalam pasal ini adanya akumulasi sanksi pidana yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda.

Undang-undang perbankan syariah dan Undang-undang perbankan membedakan sanksi pidana ke dalam dua bentuk, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Disebut tindak atau delik kejahatan karena ia perbuatannya bertentangan dengan kepentingan hukum sedangkan disebut delik

pelanggaran dikarenakan perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa negara.

1. Tindak pidana perbankan, berikut yang termasuk dalam kejahatan dalam tindak pidana perbankan di Undang-undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor. 7 tahun 1992 tentang Perbankan meliputi tujuh pasal, yaitu
 - a. Pasal 46 mengenai pelanggaran menyangkut izin usaha;
 - b. Pasal 47 mengenai larangan dan kewajiban pemberian keterangan mengenai keadaan keuangan nasabah (rahasia bank);
 - c. Pasal 47A mengenai pelanggaran terhadap kewajiban memberi keterangan untuk kepentingan perpajakan, piutang, pengadilan;
 - d. Pasal 48 ayat (1) menentukan bahwa pelanggaran terhadap kewajiban yang wajib disampaikan oleh anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank kepada BI (berkaitan dengan pengawasan oleh BI);
 - e. Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) menentukan bahwa kecurangan dalam pengadministrasian, menerima suap, dan tidak menaati peraturan perundang-undangan di bidang perbankan (berkaitan dengan kegiatan menjalankan usaha bank);
 - f. Pasal 50 menentukan bahwa tidak mengindahkan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan (berkaitan dengan pihak terafiliasi bank), dan

- g. Pasal 50A mengenai kejahatan yang dilakukan oleh pemegang saham.

Sementara itu, tindak pidana perbankan dengan kategori pelanggaran terdiri dari satu pasal, yaitu (Pasal 48 ayat (2) mengenai kelalaian memberi keterangan yang wajib dipenuhi, yaitu keterangan untuk kepentingan perpajakan, piutang, pengadilan) yang batas minimum dan maksimumnya telah ditentukan.

2. Undang-undang Perbankan Syariah yang termasuk kategori kejahatan adalah Pasal 59, 60, 61, 62 ayat (1), 63, 64, sampai Pasal 66 dan kategori pelanggaran sendiri diatur dalam Pasal 62 ayat (2) yang batas minimum dan maksimumnya juga telah ditentukan.

Untuk tindak pidana berupa kejahatan, sanksi bersifat kumulatif dan hanya berupa sanksi pidana pokok, yaitu pidana penjara dan denda. Untuk tindak pidana berupa pelanggaran, sanksi bersifat kumulatif-alternatif berupa pidana kurungan dan/atau denda.

Penggolongan tindak pidana perbankan ke dalam kejahatan didasarkan pada pengenaan ancaman hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan sekedar pelanggaran. Hal ini mengingat bahwa bank merupakan institusi di bidang keuangan yang berfungsi sebagai penyaluran dana serta menyimpan dana yang dipercayakan masyarakat kepadanya, sehingga perlu selalu dihindarkan perbuatan-perbuatan yang dapat mengakibatkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank dan kerugian materil, yang pada dasarnya juga akan merugikan bank

sendiri selaku badan usaha maupun masyarakat (nasabah penyimpang dana), dan masyarakat luas.

Subjek hukum atau pelaku dari perbuatan yang dapat dikenai ketentuan pidana, sebagai berikut:

1. Setiap orang, seperti perorangan atau individu, yaitu orang yang cakap melakukan perbuatan hukum, baik laki-laki maupun perempuan. Ini adalah konsekwensi dari prinsip hukum yang mempersamakan semua orang bagi hukum. Secara implisit ada dan termaktub dalam aturan hukum pidana Indonesia di Pasal 2 KUHP, menyatakan bahwa :

“ketentuan pidana dalam undang-undang Indonesia berlaku bagi tiap orang yang dalam Indonesia melakukan sesuatu perbuatan yang boleh dihukum (peristiwa pidana)”.
2. Pihak terafiliasi adalah pihak yang diuraikan dalam Pasal 1 ayat (15) Undang-undang Perbankan Syariah.
3. Badan hukum, yang penuntutannya dilakukan terhadap orang yang memberikan perintah untuk melakukan perbuatan itu dan/atau orang yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan.
4. Pemegang saham, adalah pihak yang menyertakan saham pada bank.
5. Direksi dan/atau anggota direksi, komisaris dan/atau anggota dewan komisaris, pegawai bank syariah, dan pegawai bank umum konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah (UU).

Berdasarkan bentuk-bentuk perbuatan tersebut di atas serta dihubungkan dengan subjek hukum dalam ketentuan pidananya maka yang melakukan salah atau bentuk perbuatan itu dalam kaitannya hubungan kerja sebagai pemimpin, pengelola dan/atau pelaksana yang bertindak mewakili lembaga bank syariah tersebut. Oleh karena itu, dapatlah dikatakan bahwa dapat bertanggung jawabnya seorang. Dapat bertanggungjawab atau dapat dipersalahkan itu berarti, bahwa sipelanggar norma pidana itu dapat bertanggungjawab dan hal ini adalah satu syarat mutlak.

Bentuk kesalahannya dapat berupa kesengajaan dan kealpaan, dalam hal kesalahan dengan kesengajaan (*dolus*) yang diformulasikan dengan kata “dengan sengaja”, dapat diketahui dalam Pasal 60, 61, 62 ayat (1), Pasal 63, Pasal 64, 65, dan 66 (UU perbankan syariah) sedangkan di UU Perbankan terdapat dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 47A Pasal 48 ayat (1), Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 50 dan Pasal 50A yang menimbulkan akibat perbuatan bertentangan dengan hukum. Tetapi ada yang menggunakan istilah lain, yaitu “tanpa izin”, dalam rumusan Pasal 59 ayat (1) (UU perbankan syariah) dan Pasal 46 (UU perbankan). Namun, di Pasal 62 ayat (2) (UU perbankan syariah) bentuk kesalahannya adalah kealpaan yang menggunakan dengan kata “lalai” sedangkan dalam UU perbankan diatur dalam Pasal 48 ayat (2). Kealpaan (*culpa*) atau kelalaian adalah salah satu bentuk dari kesalahan, yang lebih ringan daripada sengaja. Oleh sebab itu, pelanggaran-pelanggaran pidana yang dilakukan

dengan kealpaan diancam dengan hukuman yang lebih ringan dari pada pelanggaran-pelanggaran pidana yang dilakukan dengan sengaja.

F. Analisis Penulis

Pengaturan perundang-undangan terkait dengan perbankan diawali dengan Undang-undang Nomor 14 tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan. Seiring berkembangnya waktu, Undang-undang tersebut diganti dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan. Dengan adanya kebutuhan masyarakat Indonesia akan jasa-jasa perbankan syariah yang memiliki kekhususan dibandingkan dengan perbankan konvensional, maka diterbitkannya Undang-undang perbankan syariah yang selanjutnya disebut Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Meski demikian, berbagai peraturan perundang-undangan lain masih tetap berlaku selama dalam hal-hal yang tidak diatur dalam Undang-undang ini.

Mengenai tindak pidana penyalahgunaan dana nasabah merupakan pelanggaran pidana yang di perbuat oleh pelaku tindak pidana sehingga menimbulkan akibat hukum atas perbuatannya sendiri. Tindak pidana ini sebagai kategori kejahatan karena ancaman hukumannya lebih berat dibandingkan dengan pelanggaran. Yang dinamakannya delik kejahatan karena perbuatan pelaku tindak pidana melanggar kepentingan hukum sedangkan delik pelanggaran karena ia tidak mentaatinya aturan yang ditetapkan oleh penguasa setempat atau pemerintah sebagai pejabat

berwenang dalam negaranya atau yang menjadikan keharusan bagi setiap warga negara untuk mentaati peraturan perundang-undangan.

Pengaturan tindak pidana ini hanya ada ditemukan di dalam Undang-undang perbankan syariah yaitu di Pasal 66 ayat (2). Tetapi Undang-undang perbankan tidak ada aturan yang mengatur terkait perbuatan tindak pidana penyalahgunaan dana nasabah. Penyalahgunaan dana nasabah menyangkut masalah dana nasabah yang tidak sepenuhnya diberikan ataupun keseluruhan dana kepada nasabah. Hal ini dikarenakan dana nasabah diambil oleh oknum pegawai bank syariah untuk kepentingan pribadinya atau kelompok sehingga terjadinya tindak pidana penyalahgunaan dana nasabah dibidang perbankan syariah. Terkait hal tersebut, yang mana hanya dapat dilakukan oleh internal bank, yaitu pihak-pihak yang secara tegas disebutkan dalam Pasal 66 ayat (2) UU Nomor 21 tahun 2008.

Umumnya suatu norma hukum pidana terdiri dari dua bagian pokok, yaitu bagian pokok objektif dan bagian pokok subjektif. Segi objektif itu berkenaan dengan kelakuan itu sendiri dan dari segi subjektifnya berkenaan dengan pelaku (subjek dari perbuatan pidana). Kalau dari sudut objektifnya, perbuatan pidana adalah suatu tindakan (berbuat atau lalai berbuat) yang bertentangan dengan hukum positif. Jadinya bersifat tanpa hak yang menimbulkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukuman. Sifat tanpa hak adalah sifat yang melanggar hukum. Dimana jika tidak terdapat unsur melanggar hukum maka tidak ada perbuatan pidana.

Segi subjektinya adalah suatu perbuatan hanya dapat dipersalahkan pada pelaku tindak pidana jika ia melakukan perbuatan itu, menghendaki akibat yang disebabkan atau setidaknya akibat itu dapat diketahuinya terlebih dahulu. Jika pelaku tindak pidana menghendaki akibatnya maka kehendak itu disebut sengaja. Antara objektif dan subjektinya tidak dapat dipisahkan karena ada perhubungan erat antara kedua hal tersebut yaitu hukum objektifnya adalah sebuah peraturan hukumnya sedangkannya di subjektifnya adalah peraturan hukum yang dihubungkan dengan seseorang yang tertentu, sesuatu subjek yang tertentu.

Unsur-unsur suatu tindak pidana adalah berupa unsur perbuatan disebut sebagai unsur objektif dan unsur pembuat disebut sebagai unsur subjektif sebagai berikut:

1. Unsur perbuatan, perbuatan tersebut harus mencocoki rumusan undang-undang, bersifat melawan hukum dan tidak ada alasan pembenar.
2. Unsur pembuat meliputi adanya kesalahan dan tidak ada alasan pemaaf serta dapat bertanggungjawabkan.

Pasal 66 ayat (2) yang sebagaimana unsur-unsurnya dibawah ini:

- a. Anggota direksi dan pegawai bank syariah atau bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah (UUS). Unsur kesatu merupakan unsur subjektif yang mana melekat pada orang atau pihak-pihak tersebut. Jadi, subjek perbuatan pidana

dalam Pasal 66 ayat (2) adalah anggota direksi dan pegawai bank syariah yang mana sudah diangkat sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada bank, baik pegawai tetap maupun honorer.

- b. Dengan sengaja melakukan penyalahgunaan dana nasabah, bank syariah atau unit usaha syariah (UUS). Kata dengan sengaja harus dikehendaki terhadap perbuatannya yaitu melakukan penyalahgunaan dana nasabah. Unsur kedua termasuk dalam unsur objektif yang melekat pada perbuatan tindak pidana tersebut.

Berdasarkan bunyi Pasal 66 ayat (2), menurut penulis rumusan tindak pidana penyalahgunaan dana nasabah dapat disebut sebagai delik sengaja, delik khusus, dan delik formil. Kenapa demikian, karena delik sengaja adalah delik yang dilakukan dengan sengaja. Ini bersesuaian dalam rumusan tindak pidana penyalahgunaan dana nasabah yang bunyinya “anggota direksi dan pegawai bank syariah atau bank umum konvensional dengan sengaja melakukan penyalahgunaan dana nasabah.....”. dapat juga dikatakan sebagai delik khusus karena delik ini hanya dapat dilakukan oleh orang tertentu saja yang memiliki kemampuan dalam tindakanya, misalkan dalam tindak pidana penyalahgunaan dana nasabah dapat dilakukan hanya orang-orang seperti anggota direksi dan pegawai bank syariah atau bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah (UUS) dan yang terakhir adalah delik

formil. Delik formil karena dalam pasal tersebut menguraikan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 66 ayat (2) UU Nomor 21 tahun 2008.

Bilamana kata “sengaja” atau sejenisnya tidak diantarai oleh kata “melawan hukum”, maka sudah tentu kesengajaan itu ditujukan pula kepada “melawan hukum” itu, demikian pun halnya kalimat-kalimat dibelakangnya. Dengan perkataan lain, yang melakukan perbuatan itu harus telah mengetahui bahwa perbuatannya melawan hukum, yaitu ia harus bertentangan dengan suatu perintah atau larangan berdasarkan undang-undang. Biasanya sifat melawan hukum itu bukan suatu bagian tersendiri dari pelanggaran pidana itu, oleh karena sifat melawan hukum itu dengan sendirinya timbul dari kenyataan, bahwa perbuatan itu bertentangan dengan perintah atau larangan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Selain daripada perbuatan itu melawan hukum (larangan atau perintah) juga diancam dengan hukuman, yaitu undang-undang telah menetapkan bahwa tidak ditaati larangan atau perintah itu diancam dengan suatu hukuman tertentu sebagai akibat hukum. Ini merupakan suatu norma hukum pidana yang tertentu artinya bahwa jika suatu undang-undang tidak diindahkan aturannya maka diancam dengan hukuman pidana tertentu.

Kata Hooge Raad der Nederlanden, dalam putusanya tanggal 14 Februari 1916 N.J. 1916 hal. 681. Menurut Hooge Raad der Nederlanden itu elemen kesalahan, yaitu sengaja atau kealpaan itu perlu, akan tetapi tak

usah dibuktikan dalam proses pidana, tetapi kalau sama sekali tak ada kesalahan, maka harus diberikan pembebasan dari tuduhan. Apabila pembuat tidak bersalah, maka ia tidak dapat dihukum. Ini bersesuaian dengan perasaan keadilan dan dengan prinsip, "tak dapat dihukum, kalau tak ada kesalahan". Jadi, kesalahan itu umumnya dikehendaki dan dengan sengaja ataupun oleh karena kealpaan menimbulkan akibat yang terjadinya terlarang, sebab hanya dalam hal demikian sipelanggar norma pidana itu dapat dikatakan bersalah.

Mengenai pembiayaan murabahah adalah transaksi jual beli suatu barang antara penjual (adalah pihak bank) dan pembeli (nasabah) yang saling mengetahui dua belah pihak terkait kesepakatannya dan mekanisme pembayarannya dapat dilakukan secara tunai atau angsuran. Penulis beranggapan umumnya orang yang melakukan peminjaman uang di bank konvensional maupun bank syariah, nasabah memilih pembayaran pinjamannya secara angsuran. Sementara pengertian pembiayaan adalah bentuk penyaluran dana kepada nasabah sebagai transaksi antara bank dengan nasabah. Apabila di hari kemudian ditemukan masalah terhadap dana nasabah atas pinjaman uang di bank syariah yang disalahgunakan oleh oknum pegawai bank syariah maka ada peraturan undang-undang yang berlaku, yaitu Undang-undang perbankan syariah. Di undang-undang tersebut mengatur perbuatan pidana, yakni larangan melakukan penyalahgunaan dana nasabah oleh undang-undang. Terhadap perbuatan tersebut dapat di pidanakan apabila adanya dugaan tindak pidana

penyalahgunaan dana nasabah maka undang-undang yang digunakan adalah Undang-undang perbankan syariah sebagai *lex specialis* yaitu aturan khusus yang mengesampingkan aturan umum. Dengan kata lain, apabila suatu perbuatan pidana diancam peraturan ketentuan pidana umum dan aturan ketentuan pidana khusus, maka yang dipakai adalah aturan khusus yang mengatur lebih lanjut perbuatan pidana tersebut.

Hukum pidana termasuk dalam daerah hukum publik, oleh karena hukum pidana, terutama oleh karena sanksi hukumannya, bertujuan melindungi kepentingan banyak orang atau kepentingan umum. Hukum publik ialah kaidah-kaidah hukum yang pokoknya hanyalah mengenai kepentingan umum. Oleh sebab itu, pengendalian hukum itu dijalankan oleh pemerintah. Suatu bukti nyata untuk ini adalah penuntut umum menuntut dihukumnya sipelanggar undang-undang pidana dalam perkara pidana itu. Dalam hal mana ia bertindak sebagai alat pemerintah dan pembela kepentingan masyarakat atau kepentingan umum, dalam hal mana jadinya bukan sikorban perbuatan pidana yang menuntut dihukumnya yang bersalah itu.

Hukuman adalah akibat mutlak dari suatu delik pidana, balasan dari kejahatan yang dilakukan oleh pelaku pidana. Seperti yang di atas adalah ketentuan pidana Pasal 66 ayat (2) Undang-undang perbankan syariah hukuman pidananya adalah kumulatif karena hukuman penjara dan hukuman denda. Hukuman penjara itu lebih berat dari pada hukuman kurungan. Ia diancamkan terhadap kejahatan-kejahatan yang dilakukan

dengan sengaja. Ancaman hukuman dari pasal tersebut adalah penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sebesar Rp.2.000.000.000 (dua miliar rupiah) s/d Rp.4.000.000.000 (empat miliar rupiah) apabila perbuatannya dilakukan dengan sengaja. Hukuman penjara itu khusus ditunjukkan sebagai hukuman terhadap kejahatan, yang karena sifatnya menunjukkan watak yang buruk dan nafsu yang jahat. Bedanya dengan hukuman kurungan ialah kalau hukuman kurungan itu ditunjukkan terhadap pelanggaran-pelanggaran pidana yang menurut sifatnya tidak menunjukkan watak yang buruk maupun nafsu yang jahat. Selain daripada itu, pasal tersebut menguraikan delik perbuatan pidananya yaitu tindak pidana penyalahgunaan dana nasabah bank syariah atau UUS. Ini merupakan hukum pidana materielnya karena mengatur perihal terkait ketentuan hukum pidananya diluar KUHP sementara KUHP merupakan aturan umum. Lalu dalam hal menuntut, si korban tidak melakukan penuntutan untuk dihukumnya yang bersalah itu tetapi penuntut umum yang berwenang melakukan penuntutan terhadap yang bersalah itu dengan melimpahkan perkara pidana di sidang pengadilan untuk diperiksa terhadap pelaku perbuatan pidana apakah ia bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan pidana penyalahgunaan dana nasabah bank syariah. Dapat disebut sebagai hukum pidana formilnya karena ia mempertahankan hukum pidana materiel (Pasal 66 ayat (2) UU perbankan syariah) terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang tertentu atau dengan perkataan lain yang mengatur cara bagaimana pemerintah

menjaga kelangsungan pelaksanaan hukum pidana materiel agar diwujudkan, sehingga kedepannya diperoleh keputusan hakim dan seterusnya sampai mengatur cara melaksanakan keputusan hakim. Aturan-aturan hukum pidana formil tercantum di Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana selanjutnya disebut KUHAP.

Unsur-unsur penyalahgunaan dana nasabah dalam Pasal 66 ayat (2) UU RI Nomor 21 tahun 2008, yaitu:

- a. Anggota direksi dan pegawai bank syariah atau bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah (UUS).
- b. Dengan sengaja melakukan penyalahgunaan dana nasabah, bank syariah atau unit usaha syariah (UUS)

Kalau perbuatan yang dilakukan terdakwa memenuhi semua unsur yang ditentukan oleh Pasal 66 ayat (2) UU Nomor 21 tahun 2008, berarti terdakwa telah terbukti bersalah melakukan penyalahgunaan dana nasabah bank syariah. Sebaliknya, jika salah satu unsur dalam Pasal UU Nomor 21 tahun 2008 tidak terpenuhi, maka si terdakwa dianggap tidak bersalah dan karena itu tidak boleh dihukum. Selain dari itu, juga membahas sanksi pidana yang diancam oleh pasal tersebut.